

BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep yang menekankan tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Menurut Jamali dan Karam (2018), CSR dipahami sebagai praktik bisnis strategis yang terintegrasi dengan tujuan utama perusahaan, di mana aktivitas bisnis tidak sekadar berorientasi pada profit, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, CSR tidak hanya dipandang sebagai kegiatan filantropi atau pemenuhan kewajiban hukum, melainkan sebagai strategi komprehensif yang membangun hubungan harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, konsumen, karyawan, maupun pemerintah. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan berupaya meningkatkan reputasi, memperoleh legitimasi sosial, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, CSR menurut Jamali dan Karam (2018) memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan dengan kebutuhan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan, sehingga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak terkait.

Penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan pada tiga level yang berbeda. Tiga level awal dari program ini mencakup filantropi, yaitu salah satu bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan yang menekankan pada dukungan langsung. Jenis kegiatan lainnya adalah amal, yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pemecahan masalah dan bantuan sebagian kepada masyarakat sekitar perusahaan. Tingkat yang terakhir yaitu kewarganegaraan, di mana program CSR bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dan mencari solusi alternatif atas permasalahan yang ada di lingkungan mereka sendiri.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Carroll dan Brown (2018) mendefinisikan CSR sebagai komitmen organisasi bisnis untuk secara berkelanjutan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat luas melalui praktik yang etis. Chandler (2017) menambahkan bahwa CSR merupakan proses

integrasi isu sosial, lingkungan, etika, dan kepatuhan hukum ke dalam strategi bisnis serta operasi perusahaan sehari-hari, sehingga perusahaan dapat menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dengan tujuan bisnis. Lebih lanjut, Crane, Matten, Glozer, dan Spence (2019) menekankan bahwa CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis, di samping tujuan ekonominya, serta dipandang sebagai bagian penting dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Moon (2019) juga menyatakan bahwa CSR adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan modern yang mengedepankan prinsip *triple bottom line* (profit, people, dan planet). Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa CSR pada era kontemporer tidak hanya sebatas kewajiban sosial, melainkan strategi bisnis yang menekankan pada keberlanjutan dan penciptaan nilai bersama antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

Dari seluruh definisi di atas, *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada berbagai bentuk tanggung jawab yang dimiliki organisasi, khususnya dunia usaha, dalam segala aspeknya kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Konsep yang menyatakan bahwa dan berkontribusi terhadap lingkungan dan aktivitas perusahaan. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

2.1.2 Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah terbitnya berbagai regulasi BUMN mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL menjadi instrumen utama bagi BUMN untuk mengimplementasikan CSR melalui dua pilar, yaitu pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Program Kemitraan) serta kegiatan sosial-lingkungan (Program Bina Lingkungan). Sejak 2015, regulasi CSR semakin diarahkan pada prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas, di mana perusahaan tidak hanya dituntut menyalurkan dana, tetapi juga membuktikan dampak nyata bagi masyarakat (Fajar, 2017).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi CSR/PKBL memberikan kontribusi positif, meskipun efektivitasnya bergantung pada mekanisme pelaksanaan dan keterlibatan masyarakat. Djameluddin, Agustang, Idkhan, dan Rifdan (2021) menemukan bahwa implementasi CSR PT Vale meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Hidayat, Yahya, Adli, dan Arnis (2020) menekankan bahwa CSR bukan hanya

kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh perusahaan untuk melindungi masyarakat sekitar dari dampak negatif aktivitas bisnis.

Di sisi lain, penelitian Sianturi (2017) menunjukkan bahwa CSR mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, namun pelaksanaan yang kurang berkelanjutan sering menjadi kendala. Sari, Sinarwati, dan Wahyuni (2017) juga menegaskan bahwa CSR yang dilaksanakan secara konsisten dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, tetapi diperlukan monitoring dan evaluasi yang lebih ketat agar manfaatnya berkelanjutan. Penelitian Amini (2018) bahkan mengaitkan CSR dengan perspektif Islam, menekankan bahwa CSR bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk mencapai keadilan sosial.

2.1.3 Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR)

Ada beberapa permasalahan umum yang terjadi yang menyebabkan program CSR tidak dapat dilaksanakan selama ini dengan baik, yaitu:

- a. Masih kurangnya pemahaman pihak korporasi dalam melihat keuntungan penerapan CSR bagi pihak perusahaan.
- b. Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya.
- c. Tekanan dari pihak pemerintah untuk menerapkan CSR belum begitu kuat. Dan itu termasuk masih lemahnya tekanan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dan ini terbukti dengan tidak adanya sanksi kuat bagi perusahaan yang melanggar ketentuan CR tersebut.

2.1.4 Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha kecil serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fajar (2017), PKBL tidak hanya sebatas kewajiban hukum BUMN, tetapi juga menjadi strategi sosial-ekonomi untuk memberdayakan usaha kecil agar mampu berkembang secara mandiri sekaligus memperkuat citra perusahaan. Sya'bana dan Yunari (2021) menjelaskan bahwa program kemitraan dalam PKBL berfokus pada pemberian pinjaman modal dan pendampingan teknis kepada usaha kecil

dan menengah (UKM), sedangkan program bina lingkungan lebih ditujukan untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, bantuan bencana alam, hingga pembangunan infrastruktur sosial.

Perubahan kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 menegaskan bahwa PKBL menjadi bagian integral dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Dalam peraturan tersebut, program kemitraan diartikan sebagai dukungan bagi UMKM agar naik kelas melalui pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar, sementara program bina lingkungan dimaknai sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kementerian BUMN, 2021). Irewati (2023) menambahkan bahwa PKBL di era kontemporer tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegiatan filantropi, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

Dengan demikian, pengertian PKBL semakin diperluas bukan hanya sebagai kewajiban sosial BUMN, tetapi juga sebagai upaya sistematis dalam menciptakan sinergi antara pemberdayaan usaha kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan orientasi keberlanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut UU pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai pancasila.

2.2 2 Hubungan CSR Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan kesejahteraan masyarakat telah banyak diteliti dalam dekade terakhir, terutama setelah munculnya tuntutan pembangunan berkelanjutan dan integrasi CSR dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut Djamaluddin, Agustang, Idkhan, dan Rifdan (2021), implementasi CSR PT Vale

menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menegaskan bahwa CSR dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat jika dijalankan secara berkelanjutan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Hidayat, Yahya, Adli, dan Arnis (2020) yang menyoroti aspek yuridis CSR. Mereka berpendapat bahwa CSR tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar agar terhindar dari dampak negatif aktivitas perusahaan. Dengan demikian, CSR berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun keamanan lingkungan.

Sari, Sinarwati, dan Wahyuni (2017) juga menemukan bahwa implementasi CSR yang konsisten dan terukur berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Namun, penelitian ini menekankan bahwa tanpa evaluasi berkelanjutan, manfaat CSR sering kali bersifat jangka pendek. Hal yang sama diungkapkan oleh Amini (2018), yang meninjau CSR dalam perspektif Islam, dimana CSR dipandang tidak hanya sebagai tanggung jawab bisnis, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Temuan-temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sianturi (2017), yang menunjukkan bahwa program CSR terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya pada indikator peningkatan pendapatan dan akses pendidikan. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan CSR sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Berdasarkan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui kontribusi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Akan tetapi, keberhasilan hubungan tersebut sangat ditentukan oleh keberlanjutan program, partisipasi masyarakat, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif.